

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring Sepeda Motor Trail* Kepada  
Peserta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**Muhammad Dean Risnawan**  
**NPM: 6051901029**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring* Sepeda Motor *Trail* Kepada Peserta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

yang ditulis oleh:

Nama: **Muhammad Dean Risnawan**

NPM: **6051901029**


Pada tanggal: **08/01/2024**

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Handwritten signature of Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, dated 2/2/24.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

Official stamp of Universitas Katolik Parahyangan Faculty of Law (Fakultas Hukum UNPAR) with a handwritten signature of Dr. R.B. Budi Prastowo.

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dean Risnawan

NPM : 6051901029

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring Sepeda Motor Trail* Kepada Peserta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Dean Risnawan  
6051901029

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis berkenaan dengan tanggung jawab penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* terhadap peserta yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi ini menganalisis berkenaan dengan upaya bagi peserta untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* yang melanggar standar penyelenggaraan *event touring* sepeda motor *trail* dan mengakibatkan kerugian bagi peserta.

Hasil yang didapat dari skripsi ini adalah penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* dan peserta merupakan subjek dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi peserta untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dimana metode penelitian ini mempunyai cara dalam menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan juga konsep yang berkenaan dengan *event touring* sepeda motor *trail* dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Tanggung jawab, *event touring* sepeda motor *trail*, Panitia penyelenggara, Peserta.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan karunia-Nya penulis telah diberi berkat yang melimpah dalam setiap waktu saat proses pembuatan skripsi ini yang berjudul “**Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring Sepeda Motor Trail* Kepada Peserta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”, Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, pihak-pihak tersebut antara lain:

1. **Tety Hidayati**, selaku Ibu dari penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian **Alm. Rendy Risnawan** selaku ayah dari penulis yang memberikan inspirasi mengenai kehidupan yang sangat berharga bagi penulis.
2. **Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah sangat banyak memberikan ilmu baik secara teknis maupun non-teknis kepada penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan proposal penulisan hukum sehingga saran dan kritiknya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali dari penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Diva Yasmin** selaku orang terdekat penulis yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan doa dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Club Motor Mdnightrunners** selaku sahabat-sahabat dari penulis yang senantiasa membuat penulis riang gembira karena canda guranya membuat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi senang dan tidak di bawa menjadi beban.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Terima Kasih

Bandung, 10 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Dean Risnawan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
4. Metode Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>14</b>
1. Konsumen .....	14
1.1. Pengertian Konsumen.....	14
1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
2. Pelaku Usaha.....	17
2.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
3. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	20
4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	21
4.1. Larangan Dalam Aktivitas Produksi.....	22
4.2. Larangan Dalam Aktivitas Pemasaran.....	23
4.3. Larangan Dalam Aktivitas Periklanan .....	24
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen .....	24
5.1. Tanggung Jawab Kontraktual .....	26

5.2.	Tanggung Jawab Produk.....	27
5.3.	Tanggung Jawab Jasa Profesional .....	27
5.4.	Tanggung Jawab Jasa Komersial.....	28
6.	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	28
6.1.	Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan .....	29
6.2.	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan .....	31
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN <i>EVENT TOURING</i></b>		
<b>SEPEDA MOTOR <i>TRAIL</i>..... 33</b>		
1.	Pengertian <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> .....	33
2.	Para Pihak yang Terlibat Dalam <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> .....	34
2.1	Hubungan Antar Para Pihak .....	37
2.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	39
3.	Standar Penyelenggaraan <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> .....	42
4.	Kasus Mengenai <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> .....	46
4.1	Kasus <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> “Ranca Upas Camping Adventure Explore 2023” .....	46
4.2	Tidak Dipenuhinya Janji Penyelenggara Terhadap Peserta.....	47
4.3	Standar yang Dilanggar Dalam Penyelenggaraan <i>Event</i> .....	47
4.4	Kerugian Peserta.....	49
4.5	Pertanggungjawaban Panitia Penyelenggara .....	49
<b>BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA <i>EVENT</i></b>		
<b><i>TOURING</i> SEPEDA MOTOR <i>TRAIL</i> KEPADA PESERTA</b>		
<b>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR</b>		
<b>8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ..... 50</b>		
1.	Analisis Penyelenggara Sebagai Pelaku Usaha dan Peserta Sebagai Konsumen Dalam <i>Event Touring</i> Sepeda Motor <i>Trail</i> Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	50



2. Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Atas Kerugian yang Dialami Peserta Dalam <i>Event Touring Sepeda Motor Trail</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	54
2.1 Tanggung Jawab Para Pihak.....	58
2.2 Upaya Hukum Bagi Peserta.....	62
2.3 Penyelesaian Sengketa.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
1. Kesimpulan .....	71
2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Kendaraan bermotor dewasa ini bukan hanya dijadikan sebagai alat transportasi, kendaraan bermotor banyak dijadikan sebuah hobi oleh sebagian masyarakat. Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan bermotor yang memiliki banyak peminat, hal tersebut dikarenakan harga pasaran sepeda motor yang relatif lebih rendah dibandingkan kendaraan bermotor lainnya seperti mobil. Terdapat beberapa segmen penggemar sepeda motor yang tercipta seiring berjalannya waktu, seperti penggemar modifikasi sepeda motor, penggemar balap sepeda motor, penggemar sepeda motor yang senang menjelajahi alam seperti gunung atau bukit, dan lain sebagainya.

Bagi penggemar sepeda motor yang senang menjelajahi alam seperti gunung atau bukit, dibutuhkan sepeda motor yang memiliki spesifikasi sesuai dengan medan yang dihadapi. Diketahui dalam menjelajahi alam seperti gunung atau bukit dibutuhkan spesifikasi sepeda motor yang dapat digunakan dalam medan terjal seperti tanah, lumpur, dan bebatuan. Sepeda motor yang memiliki spesifikasi untuk melewati jalanan terjal dan tidak rata adalah sepeda motor *trail*, sepeda motor *trail* sendiri adalah jenis sepeda motor yang dibuat khusus untuk membantu pengendaranya dalam melibas medan *offroad* atau kondisi jalan yang terjal sulit dilewati, sepeda motor jenis ini memiliki fitur khusus seperti ban besar dengan sedikit profil, suspensi yang lebih kuat dan tinggi, serta beberapa bagian yang lebih besar dan kuat untuk melindungi mesin dan pengendara dari benturan.<sup>1</sup>

Pada umumnya, perjalanan menjelajahi alam seperti gunung atau bukit menggunakan sepeda motor *trail* sering dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut dikarenakan dalam menjelajahi alam lebih menyenangkan

---

<sup>1</sup> Redaksi Otosia, 5 Motor Trail Paling Dicari di Indonesia, Mana yang Kamu Suka?, <https://www.otosia.com/motor/read/5204928/5-motor-trail-paling-dicari-di-indonesia-mana-yang-kamu-suka>, Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 15.32 WIB.

untuk dilakukan bersama-sama, terlebih dalam menjelajahi alam menggunakan sepeda motor *trail* mempunyai resiko yang tinggi bagi pengendaranya seperti jatuh dari sepeda motor, masuk ke dalam kubangan lumpur, sampai jatuh ke dalam jurang. Dengan itu, kegiatan menjelajahi alam dengan motor *trail* akan lebih aman bila dilakukan bersama-sama karena satu sama lain dapat saling membantu bila terjadi kecelakaan atau timbul hal yang tidak diinginkan lainnya.

Kegiatan menjelajahi alam seperti gunung atau perbukitan menggunakan sepeda motor *trail* termasuk kedalam olahraga kendaraan bermotor, olahraga sepeda motor *trail* sendiri dibedakan menjadi dua jenis yakni *motocross* dan *trail adventure*. *Motocross* dilakukan di lintasan tertutup untuk berkompetisi dan melaju dengan kecepatan tinggi sedangkan *trail adventure* dilakukan di lintasan alam.<sup>2</sup> Olahraga ini merupakan jenis olahraga yang termasuk ekstrim, dikatakan ekstrim karena dalam melakukan olahraga ini dibutuhkan keberanian yang tinggi saat melewati medan yang terjal, selain itu olahraga ini mempunyai resiko cedera yang cukup tinggi.

Seiring berjalannya waktu kegiatan menjelajahi alam secara bersama-sama menggunakan sepeda motor *trail* semakin hari semakin banyak, hal ini menimbulkan sebuah peluang usaha bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan *event* sepeda motor *trail*. Terdapat beberapa jenis *event* sepeda motor *trail* di Indonesia ini seperti perlombaan balap sepeda motor *trail* tingkat daerah sampai nasional, parade atau konvoi sepeda motor *trail*, dan *touring (adventure)* menggunakan sepeda motor *trail*. *Touring* menjelajahi alam merupakan salah satu *event* yang paling digemari, hal ini disebabkan karena dalam *touring (adventure)* sepeda motor *trail* dalam menjelajahi alam semua penggemar sepeda motor *trail* dapat mengikuti *event* ini hanya untuk mencari kesenangan, berbeda dengan *event* perlombaan balap sepeda motor *trail* yang biasanya hanya diikuti oleh

---

<sup>2</sup> Miguel Rondonuwu, *et al.*, Sistem Informasi Event Motor Trail Adventure Di Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Teknik Informatika Vol 6 No.2, Tahun 2019, hlm. 2, Diakses dari <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/2964> Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 15.20 WIB.

pembalap profesional, bukan sekedar penggemar sepeda motor *trail* yang mencari kesenangan.

Terdapat sebuah standarisasi penyelenggaraan *event touring* olahraga kendaraan bermotor, standarisasi ini dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia atau biasa disingkat IMI. IMI merupakan organisasi induk dari olahraga otomotif yang termasuk mobil dan sepeda motor yang berbasis di Indonesia, tugas dari IMI sendiri adalah untuk membuat aturan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya olahraga otomotif di Indonesia.<sup>3</sup> Standarisasi dalam penyelenggaraan *event touring* olahraga kendaraan bermotor ini terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor Edisi 2023. Dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor Edisi 2023 beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dalam menyelenggarakan *event touring* sepeda motor antara lain:

**“PASAL 4 TOURING / TOURING ASSEMBLY**

**PASAL 4.1 RUTE (ITINERARY) TOURING**

Rute atau rute-rute Touring/Touring Assembly bersifat wajib, tetapi hanya dengan pos-pos rute sederhana saja dan tanpa kecepatan rata-rata yang diwajibkan terhadap para peserta di sepanjang perjalanan..

**PASAL 4.2 KETENTUAN - KETENTUAN UMUM TOURING**

4.2.1 Merupakan kegiatan olahraga Kendaraan Bermotor tambahan, disamping Perlombaan dengan kecepatan, dapat dimasukkan menjadi bagian dari program Touring / Touring Assembly, tetapi kegiatan olahraga Kendaraan Bermotor tambahan ini hanya dapat dilakukan di titik ketibaan/diakhir dari Perlombaan dengan kecepatan

4.2.2 Touring/Touring Assembly tidak boleh memberikan hadiah uang.

4.2.3 Touring/Touring Assembly dibebaskan dari kewajiban didaftarkan di Kalender Olahraga Nasional walaupun jika pesertanya memiliki domisili provinsi yang berbeda-beda, tetapi tidak dapat diselenggarakan di wilayah Indonesia tanpa persetujuan IMI/IMI-Provinsi yang harus menyetujui peraturan-peraturannya.

4.2.4 Tentang detail penyelenggaraan, peraturan-peraturan harus disusun dalam semangat yang sama dengan yang diatur untuk Perlombaan oleh PNOKB.

4.2.5 Jika rute Touring/Touring Assembly hanya melalui wilayah

---

<sup>3</sup> Yamaha Fortuna, Sejarah Perjalanan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Apa Saja Kegiatannya, <https://www.fortuna-motor.co.id/organisasi-imi/amp/>, Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 19.09 WIB.

- satu negara saja, maka pesertanya tidak wajib memiliki KIS.
- 4.2.6 Jika sebaliknya, maka Touring/Touring Assembly harus tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku bagi Lintas antar Negara dan pesertanya harus memiliki Lisensi yang diperlukan, seperti Paspor, Surat Ijin Mengemudi International dan Paspor Kendaraan (Carnet de passage en douane)
- 4.2.7 Kegiatan Touring/Touring Assembly merupakan kegiatan dibawah naungan Mobility IMI.”<sup>4</sup>

Dalam *event touring* sepeda motor *trail* pihak penyelenggara membuka slot pendaftaran kepada siapa saja yang ingin menjadi peserta dalam *event* ini, tujuan dari adanya *event* ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada peserta menjelajahi alam menggunakan sepeda motor *trail* secara bersama-sama dengan jumlah peserta yang banyak. Pada *event touring* sepeda motor *trail* ini pihak penyelenggara akan membuat iklan yang berbentuk pamflet *event* yang telah mereka buat dan menyebarkannya di media massa seperti media sosial, koran, dan sebagainya, hal tersebut dilakukan untuk menarik para calon peserta untuk ikut serta dalam *event* yang telah mereka buat. Umumnya dalam pamflet yang mereka buat berisikan biaya pendaftaran, tanggal *event*, hal apa saja yang akan peserta dapatkan, rute atau trek yang akan dilewati peserta, nomor telepon yang dapat dihubungi untuk pendaftaran, dan *doorprize* bila ada.

Selanjutnya bila ingin berpartisipasi sebagai peserta dalam *event touring* sepeda motor *trail* ini calon peserta diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran berupa identitas dari calon peserta itu sendiri beserta beberapa ketentuan teknis seperti regulasi *sprocket*, ban, *shockbreaker*, dll. Apabila calon peserta sudah mengisi formulir pendaftaran dan membayar registrasi maka calon peserta tersebut akan mendapatkan *ID Card* sebagai akses untuk memasuki arena *event* tersebut pada jam dan hari yang sudah ditentukan, selain itu adanya *ID Card* atas nama seseorang membuktikan nama yang ada dalam *ID Card* tersebut sudah sah menjadi peserta dalam sebuah *event touring* sepeda motor *trail*. Berkaitan dengan terdaftarnya

---

<sup>4</sup> Ikatan Motor Indonesia, Pasal 4 PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR Edisi 2023, <http://imi.co.id/olahraga/regulasi-sepeda-motor>, Diakses pada 26 September Pukul 17.43 WIB.

seseorang menjadi peserta dalam *event touring* sepeda motor *trail* ini maka terjadi sebuah hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan peserta, hubungan hukum tersebut adalah perikatan. Perikatan antara pihak penyelenggara dengan peserta timbul akibat adanya perjanjian pendaftaran peserta, yang dimana dalam perjanjian tersebut hanya tertera identitas peserta dan ketentuan-ketentuan teknis mengenai regulasi motor peserta. Dalam perjanjian pendaftaran peserta tersebut tidak ditemukan adanya hak dan kewajiban para pihak secara jelas.

Meskipun telah terdapat standarisasi dalam penyelenggaraan *event touring* sepeda motor *trail*, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan hukum antara peserta dengan penyelenggara. Salah satu contoh kasus permasalahan hukum antara pihak penyelenggara dengan peserta *event touring* sepeda motor *trail* adalah pada *event touring* sepeda motor *trail* yang bertajuk Ranca Upas *Camping Adventure Explore 2023*, dalam *event* yang diselenggarakan pada 5 Maret 2023 ini terjadi kerusuhan karena peserta menganggap pihak penyelenggara tidak memberikan fasilitas yang seharusnya peserta dapatkan padahal peserta sudah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.200.000 kepada pihak penyelenggara.<sup>5</sup> Kerusuhan tersebut sebenarnya dapat dilerai apabila pihak penyelenggara memberikan keterangan kepada peserta, namun alih-alih memberikan keterangan pihak penyelenggara justru melarikan diri dari tempat *event* ketika peserta sudah mencapai garis *finish*. Dalam pamflet yang dibuat oleh penyelenggara disebutkan bahwa dengan membayar uang pendaftaran peserta akan mendapatkan *t-shirt*, tiket wisata ranca upas, *id card*, *secrut*, makan, jalur/rute, asuransi, dan hiburan. Pada kondisi faktualnya penyelenggara tidak menyediakan makan bagi peserta dan untuk sebagian peserta tidak mendapatkan tiket wisata ranca upas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rizky Perdana, Ini 3 Kekecewaan Utama Peserta Event Motor Trail Ranca Upas Bandung, Berujung Bakar Motor Doorprize, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-136389980/ini-3-kekecewaan-utama-peserta-event-motor-trail-ranca-upas-bandung-berujung-bakar-motor-doorprize>, Diakses pada 13 Juli 2023 Pukul 18.07 WIB.

<sup>6</sup> *Id*

Selain janji yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara para peserta pun mengeluhkan jalur/rute yang dibuat oleh penyelenggara, jalur/rute yang dilewati oleh peserta tidak jelas arahnya karena petunjuk jalur/rute yang disediakan penyelenggara sangat sedikit. Ditambah dengan ketidakadaan satupun panitia di jalur yang dilewati peserta membuat banyak peserta terjebak ke dalam kubangan lumpur yang cukup dalam yang membuat beberapa peserta mengalami luka-luka ringan dan motor yang ditunggangi peserta sebagian besar mengalami kerusakan, hal tersebut dikarenakan peserta melewati jalur yang seharusnya tidak dan melewati lahan pertanian warga.<sup>7</sup> Sebenarnya dalam Pasal 4.1 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor Edisi 2023 telah dijelaskan bahwa penyelenggara dihibau untuk menyediakan rute atau paling tidak menyediakan pos-pos rute yang sederhana. Dengan demikian hal-hal tersebut membuat peserta mengalami kerugian, pada Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor Edisi 2023 sendiri tidak diatur mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan penyelenggara kepada peserta *touring* kendaraan.

Mengingat tujuan dari pihak penyelenggara dalam mengadakan *event touring* sepeda motor *trail* ini untuk meraih keuntungan dari biaya pendaftaran peserta untuk mengikuti *event* ini maka pihak penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha, definisi pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“... setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Jateng Network 01, Panitia Event Motor Trail di Ranca Upas Tidak Tahu Rute Balapan, Banyak Peserta Memilih Motong Jalur ke Rawa, <https://www.jatengnetwork.com/nasional/amp/2847922123/panitia-event-motor-trail-di-ranca-upas-tidak-tahu-rute-balapan-banyak-peserta-memilih-motong-jalur-ke-rawa>, Diakses Pada 13 Juli 2023 Pukul 23.09 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kemudian peserta yang telah terdaftar dalam *event touring* sepeda motor *trail* ini mempunyai tujuan untuk bersenang-senang tanpa mempunyai tujuan untuk di komersil kan lagi karena nama peserta yang terdaftar telah tercantum dalam *ID Card* sebagai akses masuk arena *event*, maka peserta sendiri dapat dikualifikasikan sebagai konsumen akhir, definisi dari konsumen akhir sendiri adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.<sup>9</sup> Maka dengan demikian hubungan hukum antara peserta dengan pihak penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* merupakan hubungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pihak penyelenggara sebagai pelaku usaha dan peserta sebagai konsumen akhir

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 4 No. 9 dijelaskan bahwa konsumen yang dalam hal ini adalah peserta mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dari pelaku usaha (penyelenggara) apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu dalam Pasal 7 Huruf G UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dijelaskan bahwa pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pihak penyelenggara berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen (peserta) tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada kondisi faktualnya seperti dalam contoh kasus Ranca Upas *Camping Adventure Explore 2023*, penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* seringkali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada peserta yang mengalami kerugian. Alih-alih memberikan pertanggungjawaban kepada peserta yang mengalami kerugian, pihak penyelenggara justru memilih untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan

---

<sup>9</sup> *Id.*, Penjelasan Pasal 1 Angka 2



konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Karena dalam perjanjian tidak diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak maka prestasi para pihak menjadi tidak terukur, hal tersebut menyebabkan bila peserta ingin mengajukan gugatan kepada penyelenggara tidak dapat menggunakan wanprestasi. Namun peserta dapat menggugat penyelenggara dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan contoh kasus yang ada terdapat beberapa upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi dalam ruang lingkup hukum perdata yang dapat peserta lakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara, upaya hukum yang pertama adalah mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disingkat BPSK, upaya hukum ini merupakan upaya hukum secara non-litigasi atau melalui diluar pengadilan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dikarenakan mengingat hubungan hukum yang terjalin antara peserta dengan pihak penyelenggara merupakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha maka UU Perlindungan Konsumen memfasilitasi sebuah badan yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan, hal ini bertujuan agar lebih efisien.

Upaya hukum lainnya yang dapat peserta lakukan adalah gugatan melalui pengadilan atau secara litigasi, terdapat dua dasar gugatan yang dikenal dalam Hukum Perdata yaitu berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa.<sup>10</sup> Dalam hal ini perikatan yang terjalin antara para pihak harus berdasarkan pada perjanjian

---

<sup>10</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

yang hak dan kewajiban antara pihak tersebut dapat terukur, maka bilamana perikatan timbul akibat Undang-undang atau perjanjian yang tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak secara terukur dapat menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan.

Pada contoh kasus Ranca Upas *Camping Adventure Explore 2023* kerugian yang diderita peserta nilainya tidak terukur, karena disamping kerugian materil seperti tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh pihak penyelenggara sebelumnya peserta juga mengalami kerugian berupa tidak mendapatkan tujuan yang dituju yaitu berupa hak kenikmatan dalam *event* ini dan mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak penyelenggara dalam memberikan rute yang baik.

Hal tersebut menimbulkan sebuah kerancuan mengenai sejauh mana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, apakah tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen sebatas ganti rugi materiil atau lebih dari itu karena dalam kondisi faktualnya kerugian yang dialami oleh konsumen tidak sebatas hanya kerugian materiil tetapi kerugian imateriil termasuk yang diderita oleh konsumen. Permasalahan ini membuat penulis berniat memberikan analisis terkait pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang mengalami kerugian menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring Sepeda Motor Trail* Kepada Peserta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana tanggung jawab panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* terhadap peserta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Apa upaya hukum yang dapat peserta tempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Mencari tahu dan menemukan landasan hukum bagaimana tanggung jawab penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* terhadap peserta.
- 2) Mengetahui apa upaya hukum yang dapat peserta tempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara.

Sementara manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini untuk mengetahui jawaban-jawaban dari analisis mengenai pertanggungjawaban penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* kepada peserta dan juga mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh peserta untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara.

### 4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup> Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan karena mengingat penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum maka dibutuhkan analisis sumber hukum normatif yang terdapat di Indonesia.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan konseptual mengenai masalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen serta digunakan pendekatan perundang-undangan terutama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen hukumnya. Pada

---

<sup>11</sup> Amiruddin, *et al.*, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118

suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap sumber hukum yang ada. Maka dengan itu, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.<sup>12</sup> Dengan demikian metode penelitian hukum normatif dianggap cocok dengan topik yang akan penulis teliti.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Bersifat otoritatif maksudnya mempunyai otoritas, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum data primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Buku-Buku
- Jurnal
- Karya Ilmiah
- Artikel, Koran, dan Majalah

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 43

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 141

- Serta Dokumen-Dokumen Lain Dari Internet Yang Relevan Dengan Penelitian

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kamus Bahasa Inggris
- Kamus-Kamus Hukum

## 5. Sistematika Penulisan

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan hal mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB II: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan menguraikan dasar hukum mengenai dasar-dasar tanggung jawab pelaku usaha yang dihimpun khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun hak dan kewajiban dari konsumen.

### **BAB III: Tinjauan Umum Penyelenggaraan *Event Touring Sepeda Motor Trail***

Bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian, yang dimana akan ada penjelasan tentang penyelenggaraan *event touring* sepeda motor *trail* secara umum.

### **BAB IV: Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara *Event Touring Sepeda Motor Trail* Kepada Peserta Berdasarkan Undang-Undang**

## **Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai tanggung jawab penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* kepada peserta berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini akan menguraikan jawaban atas identifikasi masalah berupa kesimpulan yang ditarik dari uraian serta memuat saran-saran yang berkaitan dengan masalah.